

BAB III

PENUTUP

Pada Bab II telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayut sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hal ini didasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh Aparat BPD Desa Sayut dan Aparat Pemerintah Desa, namun berdasarkan pengakuan masyarakat Desa Sayut fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2. BPD di Desa Sayut Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sayut terdapat beberapa kendala antara lain :

- a) Agenda rapat rutin yang seharusnya dilaksanakan setiap 35 hari sekali, tetapi faktanya BPD Desa Sayut tidak selalu menyelenggarakan rapat tersebut dengan alasan tidak ada hal yang perlu dibahas.
- b) Masih jarang nya kesadaran dari anggota BPD itu sendiri untuk menghadiri rapat, baik yang diselenggarakan oleh BPD itu sendiri maupun oleh Pemerintah Desa.
- c) Adanya ketidak disiplin an dikalangan anggota, yaitu masih sering ada yang terlambat datang pada saat rapat.
- d) Syarat untuk menjadi anggota BPD belum terlalu diperhatikan hal ini terlihat dari masih mendominasinya anggota BPD yang hanya berlatar belakang pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) serta batasan umur yang seharusnya maksimal umur hanya 50 Tahun, akan tetapi dalam keanggotaan BPD Desa Sayut masih didominasi oleh warga yang berumur lebih dari 50 Tahun. Syarat tersebut sangat berpengaruh pada pola pikir dan kinerja kerja anggota BPD tersebut.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan kerja dan pelayanan yang baik dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayut, hal ini bertujuan supaya dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sayut bisa berjalan dengan sebagai mana mestinya.
2. Ditingkatkannya sumber daya manusia dari anggota BPD di Desa Sayut agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik melalui pemilihan anggota BPD yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku baik dalam UU, PP maupun Perda serta diwajibkan mengikuti penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ataupun Dinas terkait.
3. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap keberadaan BPD kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan paham mengenai kedudukan dan fungsi yang sebenarnya dari Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Bayu Surianingrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta
- Bintaro R., 1968, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, UP Spring, Yogyakarta
- Buddy Prasadja, 1980, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV. Rajawali dan YIIS
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi H., 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Gibson., Ivancevich., dan Donnelly, 1992, *Organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Koestoer Raldi H., 1997, *Prespektif Lingkungan Desa dan Kota*, UI Press, Jakarta
- Inu Kencana Syafei, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Manullang, 1981, *Organisasi dan Manajemen*, BKLM, Yogyakarta
- Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soejamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sugiarto., dkk., 2003. *Teknik Sampling*, Cetakan Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Taliziduhu Ndraha, 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta

_____, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, 2011, FH UAJY

Artikel dari Surat Kabar:

_____, *Kedaulatan Rakyat, Membangun Desa, Mengisi Otonomi Daerah dengan Partisipasi Masyarakat.*, Yogyakarta, 5 Juni 2000.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perda.Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Kebijakan:

Profil Desa Sayut Tahun 2011

Website :

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diakses dari
<http://adf.ly/2356/banner/http://educationlili.blogspot.com/2009/02/.html>.

Diunduh tanggal 7 September 2012

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Diakses dari

http://kip.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23:kinerja-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=3:artikel.

Diunduh tanggal 7 September 2012

Fungsi BPD dalam Pemerintahan Desa. Diakses dari

<http://dayeuhluhur-cilacap.blogspot.com/2010/01/fungsi-bpd-dalam-pemerintahan-desa.html>.

Diunduh tanggal 5 Oktober 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang BPD. Diakses dari

<http://www.djpp.depukumham.go.id/files/1d/2007/KabupatenKapuasHulu-7-2007.pdf>.

Diunduh tanggal 19 Oktober 2012

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari

<http://www.kamusbesar.com/2829/>

Diunduh tanggal 25 Oktober 2012.

